

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

Three Afifah

Program Studi D3 Akuntansi
STIE Putra Bangsa Kebumen
threeafifah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat yang berjumlah 5 (lima) orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Sidoagung, Karang Sari, dan Giwangretno sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah desa

Abstract

This research aims to assess the accountability and transparency of village government to the management of Village Funds in Sruweng sub-district. This research uses qualitative methods and data collection techniques used in the form of interviews. Interviews were conducted with the village government running the government and the Village Consultative Board (BPD) as the representatives of the public, which amounted to five informants. The results of this research indicate the financial management of Village Funds implemented by the village government Sidoagung, Karang Sari, and Giwangretno already in accordance with the legislation and provisions in force. The transformation is carried out using digital information media, there is information that is disseminated in each hamlet through the RT head and the hamlet head, besides that there is also an information board placed at the village office. Although village fund management conducted by village government is very good, but public understanding of Village Fund policy is still low.

Keyword: Village Fund, Accountability, Transparency, Village Government

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Negara mempunyai peran strategis sebagai elemen kesatuan Republik Indonesia, desa dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU (Undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri, dan demokrasi.

Sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis. Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus AF setiap Desa = $\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan demokrasi membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sebesar Rp 396 miliar lebih. Angka tersebut akan bertambah, karena ada sumber-sumber pendapatan desa lainnya. Seperti dari hasil pajak dan retribusi, bantuan provinsi dan dari Pendapatan Asli Desa. Dana Desa sekarang lebih banyak diarahkan untuk 3 pembangunan ekonomi di desa. Kegiatan ekonomi yang bisa menggerakkan masyarakat secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah Kecamatan Sruweng merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Kabupaten Kebumen yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN. Daerah/Desa

dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas 5 yang tinggi.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah yakni 8.559 desa/kelurahan. Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah Kebumen. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di utara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Jumlah desa di Kabupaten Kebumen adalah 449 desa. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Sruweng yang terdiri dari 21 Desa/Kelurahan. Pada 2019 alokasi anggaran untuk Dana Desa (DD) di Indonesia adalah Rp 70 triliun dan di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 350 miliar menjadi Rp 396 miliar.

Dalam hal ini Bupati/Wali Kota hingga Kepala Desa mesti memperhatikan syarat-syarat penyaluran dana desa yang telah diperbaharui oleh Kemenkeu. Perubahan tersebut tertuang dalam pasal 24 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk memperoleh penyaluran Dana Desa tahap I, bupati/walikota wajib menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang sebelumnya dipersiapkan dan disampaikan oleh Kepala Desa. Dokumen tersebut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan surat kuasa pemindahbukan dana desa.

Selanjutnya untuk memperoleh penyaluran dana desa tahap II, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran (*output*) dana desa tahun anggaran sebelumnya dan wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan *output* dana desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata *output* minimal 35%. Selanjutnya untuk menerima penyaluran dana desa tahap III, bupati/wali kota wajib menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata *output* minimal 75%. Bupati/wali kota juga harus menyampaikan laporan konvergensi pencegahan

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

stunting tingkat desa dari tahun anggaran sebelumnya. Dokumen-dokumen persyaratan penyaluran dana desa tersebut 7 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) maupun dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di beberapa Desa di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus 8 pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen). Desa yang diambil untuk diteliti adalah Karang Sari, Sidoagung, dan Giwangretno.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng?
2. Bagaimana akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng?
3. Bagaimana akuntabilitas Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Sruweng?
4. Bagaimana akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Sruweng?

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Diatur dalam UU (Undang-Undang) No.6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri, dan demokrasi.

Otonomi Desa

Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri No. 37 Tahun 2007).

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi – transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi – transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak – pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakan saat ini (Ghazali, 2001: 5).

Menurut Nordiawan (2009: 8), tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009: 27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula (Rahmawati, dkk, 2015:307). Proses perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa. Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

3. Pengawasan

a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Pertanggungjawaban

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penelitian Terdahulu

Astri Juanita Makalalag, dkk : 2016 berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan di 6 desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dengan hasil akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009: 129) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagaimana yang dikemukakan Spradley dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 188) merupakan sumber informasi. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang diterapkan di Kecamatan Sruweng.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian analisis akuntabilitas Dana Desa (DD) ini adalah Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Desa yang diambil untuk sampel penelitian adalah Desa Sidoagung, Karang Sari, dan Giwangretno. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen– dokumen bagian pemerintahan Desa di Kecamatan Sruweng dan dokumen– dokumen Desa di Kecamatan Sruweng.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo (2002:64) “Teknik observasi digunakan

untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda, serta gambar”.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD), serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Informan yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan Dana Desa di Kecamatan Sruweng yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Desa

1. Tahap Perencanaan

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah:

a. Tahap Musyawarah Desa-Pencermatan Ulang RPJMDesa

Pembahasan prioritas penggunaan Dan Desa dalam musyawarah Desa

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

b. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

- 1) Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
- 2) Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya.
- 3) Tim Penyusun RKP Desa mulai menyusun draft rancangan RKP Desa

c. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

d. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbangdes

menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

e. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Rancangan penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

f. Tahap Review Rancangan APB Desa

- 1) Bupati/walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa.
- 2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi., bupati/walikota menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa.
- 3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penyusunan RAB

Sebelum menyusun RAB, harus dipastikan tersedia data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Standar harga yang dimaksud diperoleh melalui survey harga di lokasi setempat. Dalam hal atau kondisi tertentu, standar harga untuk barang dan jasa dapat menggunakan standar harga barang/jasa

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan RAB yang sudah disahkan Kepala Desa dan rencana teknis pengerjaan kegiatan di lapangan, Kaur/Kepala Seksi memproses/memfasilitasi pengadaan barang dan jasa dan jasa guna menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan suatu kegiatan yang akan dikerjakan, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

c. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Kepala Seksi sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai prosedur dan tatacara sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilengkapi dengan pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi
- 2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP beserta lampirannya
- 3) Kepala Seksi mengajukan dokumen SPP yang sudah diverifikasi kepada Kepala Desa
- 4) Kepala Desa menyetujui SPP dan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran

d. Pembayaran

Prosedur dan tatacara pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi/Kaur menyerahkan dokumen SPP yang telah disetujui/disahkan Kepala Desa
- 2) Bendahara melakukan pembayaran sesuai SPP
- 3) Bendahara melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi

e. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan

Kepala Seksi/Kaur bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu kegiatan sebagai petanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Buku Kas Pembantu kegiatan ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan.

3. Tahap Pengawasan

Dalam prosedur pengawasan Dana Desa terbagi menjadi 3 tahap yakni:

a. Pra penyaluran

- 1) Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
- 2) Kesesuaian perhitungan Dana Desa
- 3) Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa

b. Penyaluran dan Penggunaan

- 1) Aspek keuangan dalam penggunaan Dana Desa
- 2) Aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana Desa
- 3) Aspek kehandalan SPI

c. Pasca Penyaluran

- 1) Penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa
- 2) Penilaian manfaat Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat

4. Tahap Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa dengan menyertakan lampiran:

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai Form yang ditetapkan
- b. Laporan kekayaan milik desa
- c. Laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana desa. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2016 tentang pedoman prioritas penggunaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar Masyarakat Desa.

- c. Kewenangan Desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lola berskala Desa.
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatif masyarakat.

Dari ketentuan tersebut khususnya pada butir a dan b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa penggunaan dana Desa mengutamakan hak dan kepentingan warga masyarakat Desa, serta pada butir b yang menyebutkan bahwa mengutamakan partisipatif dari masyarakat.

1. Perencanaan Dan Desa

Perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Kecamatan Sruweng akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan Musyawarah Dusun untuk membahas Rencana Penggunaan Dana Desa tahun mendatang. Setelah dilakukan musyawarah dusun selanjutnya Kepala Desa menjadwalkan untuk musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim fasilitasi Kecamatan dalam musyawarah desa ini perencanaan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Sruweng dimulai dari musyawarah tentang penyusunan RPJM. RPJM yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun. Setelah pembangunan jangka menengah ditetapkan selanjutnya dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun selanjutnya. RKP desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa 1 tahun.
- c. Membentuk tim pelaksana kegiatan yang bertugas mengelola kegiatan masing-masing bidang. Tim Pelaksana Desa (TPD) menyampaikan Rancangan Pengguna Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan Penggunaan Dana Desa didasarkan pada 48 prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 yaitu digunakan untuk membangun dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat oleh sekretaris desa akan dituangkan dalam rencana penggunaan Dana Desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Penjabaran tersebut merupakan salah satu prinsip Akuntabilitas perencanaan Dana Desa sebab masyarakat terlibat langsung dengan diadakannya musyawarah rencana pembangunan Desa

(Musrenbangdes) oleh pemerintah Desa, dengan demikian pemerintah Desa dapat menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkannya. Menurut undang-undang desa pasal 54 ayat (1) musyawarah rencana pembangunan desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Desa dapat dikatakan sudah baik hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tingkat kehadiran masyarakat Desa Sidoagung pada acara Musrenbangdes

No.	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	BPD	10	8	80%
3	Kepala Dusun	5	5	100 %
4	Perangkat Desa	8	8	100 %
5	Unsur LPMD	16	10	62%
	Jumlah	40	32	80%

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes Sidoagung (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 40 dan jumlah undangan yang hadir 32 dengan presentase sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta mempunyai peran relatif aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya relatif tinggi.

Tabel 4.2

Tingkat kehadiran masyarakat Desa Karang Sari pada acara Musrenbangdes

No.	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100 %
2	BPD	8	8	100

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019**

				%
3	Kepala Dusun	4	4	100%
4	Perangkat Desa	10	10	100%
5	Unsur LPMD	10	9	90%
	Jumlah	33	32	96%

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes

Karang Sari (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 33 dan jumlah undangan yang hadir 32 dengan presentase sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta mempunyai peran relatif aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya relatif tinggi.

Tabel 4.3

Tingkat kehadiran masyarakat Desa Giwangretno pada acara Musrenbangdes

No.	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	BPD	10	8	80%
3	Kepala Dusun	4	4	100%
4	Perangkat Desa	9	9	100%
5	Unsur LPMD	13	10	76%
	Jumlah	37	32	86%

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes

Giwangretno (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 37 dan jumlah undangan yang hadir 32 dengan presentase sebesar 86%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta mempunyai peran relatif aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya relatif tinggi.

Dari sisi transaksi perencanaan, seluruh pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan

dilaksanakan yang dananya bersumber dari Dana Desa. Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh jawaban yang hampir sama yang mengatakan telah yang mewujudkan prinsip transparansi, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang pertama, melakukan musyawarah itu dengan memberitahukan semua, berapa kita dapat dana, Dana Desa. Berapa persen untuk pemberdayaan, untuk fisik. Kedua, diberitahukan melalui spanduk atau balihi yang sudah tertera berapa anggaran. Kemudian setiap pembangunan ada diberikan spanduknya, ada spanduk Dana Desa atau Dana ADN.”

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemerintah Kecamatan Sruweng dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawah yang diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa.

Temuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:

- a. Padu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Desa; dan
- b. Program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Tabel 4.4

Tahap Perencanaan Dana Desa

Tahap Perencanaan	Keterangan
1. Tahap Musyawarah Desa Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	Sudah Terlaksana
2. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah) RKP Desa	Sudah Terlaksana

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa	Sudah Terlaksana
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sudah Terlaksana
5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa	Sudah Terlaksana
6. Tahap Review Rancangan APB Desa	Sudah Terlaksana

Sumber : Hasil Penelitian Tahap Perencanaan

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sruweng diterapkan berdasarkan prioritas penggunaan dana Desa tahun berjalan. Prioritas penggunaan dana Desa yaitu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan laporan realisasi APBDes dimana pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh bendahara desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Tahap pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD), selanjutnya untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Tim Pelaksana Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Pelaksanaan dan program-program selalu disampaikan di papan pengumuman. Kalau sudah dilaksanakan pada akhir tahun dicabut dan diganti dengan program tahun berikutnya.”

Dari segi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan system pelaporan laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sangat berperan dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, dan TPK memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama

pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“TPKlah yang sangat berperan. Dibuat SK TPK mengerjakan pembangunan samai selesai. Laporan dan pertanggungjawabannya da pada TPK tersebut. Setelah 100% baru diserahkan. Tapi tetap kegiatan TPK diawasi sesuai tahapan yang ada.”

Tabel 4.7

Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Tahap Pelaksanaan	Keterangan
1. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB)	Sudah Terlaksana
2. Pengadaan Barang/Jasa	Sudah Terlaksana
3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Sudah Terlaksana
4. Pembayaran	Sudah Terlaksana
5. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan	Sudah Terlaksana

Sumber : Hasil Penelitian Tahap Pelaksanaan

3. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan Dana Desa yang dilakukan dari penerimaan sampai pelaksanaan. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi setiap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah desa harus menyerahkan kepada BPD laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan harus ada laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pengawasan Dana Desa diperlukan langsung ke lapangan untuk meminimalkan kesalahan yang ada di lapangan supaya pekerjaan yang dilakukan akan tahan lama. Pengawasan Dana Desa pada Kecamatan Sruweng dilakukan setiap 3 kali seminggu. Tahap yang dilakukan dalam pengawasan Dana Desa adalah:

1. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa.
2. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

3. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
4. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menetapkan kebijakan setiap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBD) dan mengawasi setiap pelaksanaan APBDesa, Camat yang melakukan pengawasan desa melalui kegiatan fasilitasi, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa bertugas mengawasi dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.

Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 19 ayat (10) yang menyebutkan Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 4.8

Tahap Pengawasan Dana Desa

Tahap Pengawasan	Keterangan
1. Pra Penyaluran	Sudah Terlaksana
2. Penyaluran dan Penggunaan	Sudah Terlaksana
3. Pasca Penyaluran	Sudah Terlaksana

Sumber : Hasil Penelitian Tahap Pengawasan

4. Pengawasan Dana Desa

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester yaitu untuk semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan untuk semester dua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota

melalui camat, terdiri dari Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir Tahun. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegritasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tim Pelaksana Dana Desa wajib melaporkan pelaksanaan Dana Desa berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencarian Dana Desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa:

“Jadi disini kita mempertanggungjawabkan secara administrasi itu walaupun semata-mata sebetulnya kita mempertanggungjawabkan kepada pemerintah namun karena ini masyarakat harus tau karena disitu adalah uang masyarakat untuk masyarakat kita juga menghadirkan tokoh masyarakat tersebut mulai dari BPD, Masyarakat dan lain sebagainya untuk menyampaikan pertanggungjawaban yang kita sampaikan ke Bupati.”

Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa di Kecamatan Sruweng mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan transparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan 100% sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berarti dalam indicator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas.

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih mengalami kesulitan. Hal tersebut juga didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagai hasil wawancara sebagai berikut:

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

“Kesulitan pasti tetap ada karena tidak mudah. Tetapi solusinya kerja sama dengan baik akan mempermudah.”

Dari informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa Desa di Kecamatan Sruweng pada tahap pertanggungjawaban pengelola dana desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dari segi fisik dan administrasi. Namun dari segi administrasi masih perlu pembinaan dan pendampingan untuk pelaksanaan serta pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa agar bendahara desa lebih disiplin administrasi.

Tabel 4.9

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap Pertanggungjawaban	Keterangan
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai Form yang ditetapkan	Sudah Terlaksana
2. Laporan kekayaan milik desa	Sudah Terlaksana
3. Laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa	Sudah Terlaksana

Sumber : Hasil Penelitian Tahap Pertanggungjawaban

PENUTUP

Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng Kabupaten Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel. Karena sudah sesuai dengan tahap perencanaan dana desa. Namun di beberapa desa masyarakat masih belum paham tentang Dana Desa.
2. Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Sruweng sudah terlaksana dengan baik. Karena telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan.
3. Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Sruweng sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Tahun 2019.
4. Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Sruweng baik secara teknis maupun administrasi sudah terlaksana dengan baik. Namun masih

perlu bimbingan dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Perlunya melibatkan ahli dana desa dari desa lain yang sudah lebih maju untuk menjadi konsultan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKB “Akuntabilitas Dana Desa” <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANADESA> [Diakses pada 11 November 2019]
- Dikertorat Jenderal Pajak “Apa Kabar Dana Desa?” <https://pajak.go.id/artikel/apa-kabar-dana-desa> [Diakses pada 7 Januari 2020]
- Edi supriadi. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal UI, Vol. 3, No. 8*, hlm 330-346
- Hidayah, Nurul dan In, Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus pada Desa Wono dadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Sintem Informasi 2 (1)*: 2528-6245
- Jogloabang “Mekanisme Pengawasan Dana Desa” <http://www.jogloabang.com/desa/mekanisme-pengawasan-pembinaanpelaporan-partisipasi-masyarakat-dana-desa> [Diakses pada 24 Januari 2020] Kemenkeu “Pengawasan Dana Desa” <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-pengawasan-dana-desadilakukan> [Diakses pada 12 Agustus 2020]
- Kurnia, Rahmi. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1 (1)*: 159-180
- Laporan Realisasi Dana Desa Sidoagung Tahun Anggaran 2019
- Laporan Realisasi Dana Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2019
- Laporan Realisasi Dana Desa Giwangretno Tahun Anggrana 2019
- Makalang, Astri Juanita, dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal tidak diterbitkan.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

- Mardiasno. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governanse. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No.1*
- Nafidah, L.N. dan Nur, Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi 10 (2): 273-288*
- Permenkeu 205/PMK.07/2019 “Pengelolaan Dana Desa”
<https://www.jogloabang.com/desa/permenkeu-205pmk072019-pengelolaan-dana-desa> [Diakses pada 28 Agustus 2020]
- Risehtunong “Pedoman pelaksanaan Musrenbangdes”
<https://risehtunong.blogspot.com/2017/02/pedoman-pelaksanaanmusrenbangdesa.html?m=1> [Diakses pada 28 Agustus 2020]
- Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa
<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurutundang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/> [Diakses pada 11 November 2020]